



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Santoso Bin Alex Susanto;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 17 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Lebaksiuh Rt.018 Rw.007 Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Agus Santoso Bin Alex Susanto ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2021;

Terdakwa Agus Santoso Bin Alex Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skb., tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skb., tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SANTOSO Bin ALEX SUSANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT** " sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Pasal 64 ayat (1) KUHP (dakwaan alternative Pertama);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS SANTOSO Bin ALEX SUSANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penunjukan Pelaporan yang ditandatangani oleh pihak Direktur Operasional Sdr. H. Rinaldi Moeis, SE kepada Manajer Operasional Cab. Sukabumi yaitu Sdr. M. Ubaidillah;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan Sdr. AGUS SANTOSO;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Putusan Pemindahan Jabatan Sdr. AGUS SANTOSO dari Id.Support menjadi Admin Purchasing;
 - 3 (tiga) lembar Surat Slip gaji Sdr. AGUS SANTOSO;
 - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Hasil Audit Internal yang dicp dan ditandatangani oleh pihak pimpinan Perusahaan;
 - 9 (Sembilan) lembar Surat Tanda Terima Barang dari DIO CELL yang diterima oleh Sdr. AGUS SANTOSO Bin ALEX SANTOSO berikut Faktur Tagihan berwarna kuning;
 - 3 (tiga) lembar Surat Bukti Pelunasan oleh Pihak PT. Prioritas kepada pihak DIO CELL;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi M. UBAIDILLAH Bin (Alm) ABDULLAH ALI (wakil dari PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI)).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **AGUS SANTOSO Bin ALEX SUSANTO** Pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021, sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat bertempat di Jalan RA. Kosasih Ciaul Nomor 96 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi (Kantor PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA PRIORITAS SUKABUMI), atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah Hukum pengadilan negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini “secara berlanjut telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana di atas saksi ELI YULIANTI Als EENG Binti ENDANG menerima *invoice* pembayaran yang tidak diketahui darimana asalnya kemudian saksi ELI YULIANTI Als EENG Binti ENDANG berkoordinasi dengan pihak admin yaitu saksi ARIS MUNANDAR untuk mempertanyakan apakah *invoice* tersebut memiliki SPB (Surat Penerimaan Barang) selanjutnya setelah ditelusuri ternyata pihak perusahaan tidak melakukan pemesanan unit tersebut melainkan terdakwa AGUS SANTOSO Bin ALEX SUSANTO yang bertugas sebagai *Purchasing* berdasarkan Surat Keputusan Kerja No.019/Prio.Skb/Sekre/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang melakukan pemesanan dengan mengatasnamakan perusahaan tempatnya bekerja yaitu PT METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) yang bergerak dibidang Perkreditan Barang dan Elektronik dengan memesan barang berupa 38 (tiga puluh delapan) unit Handphone berbagai jenis dan merk kepada Toko DIO CELL, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	TANGGA LPO	NAMA BARANG	HARGA	QTY	TOTAL	PENERIM A
1	8/10/2021	SAMSUNG A02 3/32		4	5,996,0	AGUS

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skb.



			1,499,000		00	
2	8/16/2021	SAMSUNG A02 3/32	1,499,000	3	11,293,000	AGUS
		SAMSUNG A02S 3/32	1,699,000	4		
3	8/18/2021	SAMSUNG A02 3/32	1,499,000	2	4,697,000	AGUS
		SAMSUNG A02S 3/32	1,699,000	1		
4	8/20/2021	SAMSUNG A02 3/32	1,499,000	2	4,697,000	AGUS
		SAMSUNG A02S 3/32	1,699,000	1		
5	8/22/2021	SAMSUNG A02 3/32	1,499,000	4	5,996,000	AGUS
6	8/24/2021	SAMSUNG A02 3/32	1,499,000	5	7,495,000	AGUS
7	8/26/2021	SAMSUNG A02 3/32	1,499,000	2	5,997,000	AGUS
		SAMSUNG A22 6/128	2,999,000	1		
8	8/28/2021	SAMSUNG A02 3/32	1,499,000	4	8,695,000	AGUS
		OPPO A54 4/128	2,699,000	1		
9	8/29/2021	SAMSUNG A02 3/32	1,499,000	2	9,396,000	AGUS
		SAMSUNG A22 6/128	2,999,000	1		
		VIVO Y51A 8/128	3,399,000	1		
TOTAL			64,262,000			

- Setelah terdakwa AGUS SANTOSO Bin ALEX SUSANTO melakukan pemesanan berupa 38 (tiga puluh delapan) unit Handphone berbagai jenis dan merk lalu Terdakwa menjualnya melalui situs jual beli online dengan harga dibawah pasaran serta Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUS SANTOSO Bin ALEX SUSANTO PT METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 64.262.000,- (enam puluh empat juta dua ratus ribu enam puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **AGUS SANTOSO Bin ALEX SUSANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **AGUS SANTOSO Bin ALEX SUSANTO** Pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021, sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat bertempat di Jalan RA. Kosasih Ciaul Nomor 96 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di Kantor PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA PRIORITAS SUKABUMI, atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah Hukum pengadilan negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini “secara *berlanjut telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* ” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana di atas saksi ELI YULIANTI Als EENG Binti ENDANG menerima *invoice* pembayaran yang tidak diketahui darimana asalnya kemudian saksi ELI YULIANTI Als EENG Binti ENDANG berkoordinasi dengan pihak admin yaitu saksi ARIS MUNANDAR untuk mempertanyakan apakah *invoice* tersebut memiliki SPB (Surat Penerimaan Barang) selanjutnya setelah ditelusuri ternyata pihak perusahaan tidak pernah melakukan pemesanan unit tersebut melainkan terdakwa AGUS SANTOSO Bin ALEX SUSANTO yang bertugas sebagai *Purchasing* berdasarkan Surat Keputusan Kerja No.019/Prio.Skb/Sekre/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang melakukan pemesanan dengan mengatasmamakan perusahaan tempatnya bekerja yaitu PT METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) yang bergerak dibidang Perkreditan Barang dan Elektronik dengan memesan barang berupa 38 (tiga puluh delapan) unit Handphone berbagai jenis dan merk kepada Toko DIO CELL, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	TANGGA L PO	NAMA BARANG	HARGA	QTY	TOTAL	PENERIM A
1	8/10/2021	SAMSUNG A02 3/32	1,499,000	4	5,996,000	AGUS
2	8/16/2021	SAMSUNG A02 3/32	1,499,000	3	11,293,000	AGUS
		SAMSUNG A02S 3/32	1,699,000	4		
3	8/18/2021	SAMSUNG A02 3/32	1,499,000	2	4,697,000	AGUS
		SAMSUNG A02S 3/32	1,699,000	1		
4	8/20/2021	SAMSUNG A02 3/32	1,499,000	2	4,697,000	AGUS
		SAMSUNG A02S		1		

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skb.



		3/32	1,699,000			
5	8/22/2021	SAMSUNG A02 3/32	1,499,000	4	5,996,000	AGUS
6	8/24/2021	SAMSUNG A02 3/32	1,499,000	5	7,495,000	AGUS
7	8/26/2021	SAMSUNG A02 3/32	1,499,000	2	5,997,000	AGUS
		SAMSUNG A22 6/128	2,999,000	1		
8	8/28/2021	SAMSUNG A02 3/32	1,499,000	4	8,695,000	AGUS
		OPPO A54 4/128	2,699,000	1		
9	8/29/2021	SAMSUNG A02 3/32	1,499,000	2	9,396,000	AGUS
		SAMSUNG A22 6/128	2,999,000	1		
		VIVO Y51A 8/128	3,399,000	1		
		TOTAL				

▪ Setelah terdakwa AGUS SANTOSO Bin ALEX SUSANTO melakukan pemesanan berupa 38 (tiga puluh delapan) unit Handphone berbagai jenis dan merk lalu Terdakwa menjualnya melalui situs jual beli online dengan harga dibawah pasaran serta Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

▪ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUS SANTOSO Bin ALEX SUSANTO PT METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 64.262.000,- (enam puluh empat juta dua ratus ribu enam puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **AGUS SANTOSO Bin ALEX SUSANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Ubaidillah bin Abdullah Ali (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara atas nama Terdakwa Agus Santoso bin Alex Susanto dan keterangan yang saksi sampaikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan disidang saat ini karena Terdakwa Agus Santoso bin Alex Susanto telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Kantor PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI);
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Manager Operasional pada PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) sejak tahun 2019;
- Bahwa PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) bergerak di bidang perkreditan Barang dan Elektronik;
- Bahwa sepengetahuan saksi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang Terdakwa lakukan adalah melakukan penggelapan barang elektronik berupa Handphone;
- Bahwa total ada 38 (tiga puluh delapan) unit Handphone yang Terdakwa Agus Santoso gelapkan;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dimulai sejak tanggal 10 Agustus 2021;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 setelah dilakukan audit admin;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) adalah sebagai purchasing;
- Bahwa tugas/ pekerjaan jabatan Terdakwa sebagai purchasing pada PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) adalah melakukan pemesanan barang ke supplier PI Purchase Order dan membuat daftar harga / pricelist;
- Bahwa setahu saksi gaji Terdakwa sebagai purchasing pada PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) adalah sebesar Rp 1.921.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan setahu saksi, Terdakwa telah bekerja di PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Purchasing PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) berdasarkan Surat Keputusan No. 019/Prio.Skb/Sekre/05/2021, tanggal 21 Mei 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengambil barang kepada Supplier (Toko DIO CELL) dengan PO (Purchase Order) mengatasnamakan PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI), yang mana pihak PT. METROPOLITAN MEDIA

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) tidak ada pemesanan barang, dimana Terdakwa mengambil barang kepada Supplier (Toko DIO CELL) dengan PO (Purchase Order) mengatasnamakan PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) adalah supaya mempermudah untuk mendapatkan barang-barang (Handphone) tersebut, yang kemudian barang-barang (handphone) tersebut dijual langsung oleh Terdakwa kepada orang lain, dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan/ keperluan pribadi;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dari Sdri. Elly dimana awalnya Sdri. Elly selaku sekretaris dan kasir merasa heran ada invoice pembayaran yang tidak diketahui, kemudian Sdri. Elly menanyakan kepada Sdr. Aris Munandar (chief Accounting) terkait invoice pembayaran tersebut ada tidaknya SPB (Surat Penerimaan Barang) pembayaran tersebut dan ternyata SPB (Surat Penerimaan Barang) barang yang dipesan tidak ada, selanjutnya Sdri. Elly menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah yang telah memesan barang-barang (Handphone) tersebut, dan barang-barang (Handphone) tersebut Terdakwa jual kepada orang lain dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut ialah saksi memanggil dan kumpulan semua karyawan untuk klarifikasi dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami oleh PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) adalah sekitar Rp 64.262.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut, saksi mewakili PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa terhadap barang bukti diketahui dan dibenarkan oleh saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Aris Munandar bin Eman Sulaeman** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara atas nama Terdakwa Agus Santoso bin Alex Susanto dan keterangan yang saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan disidang saat ini karena Terdakwa Agus Santoso bin Alex Susanto telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Kantor PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI);
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai CA (Chief Accounting) pada PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) yang tugasnya untuk menjaga asset perusahaan yaitu melakukan pengecekan barang yang ada di Gudang baik barang yang untuk dijual maupun barang inventaris perusahaan yang selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan (Direktur Operasional / Bapak H. Renaldi Moeis);
- Bahwa PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) bergerak di bidang perkreditan Barang dan Elektronik;
- Bahwa sepengetahuan saksi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang Terdakwa lakukan adalah melakukan penggelapan barang elektronik berupa Handphone;
- Bahwa total ada 38 (tiga puluh delapan) unit Handphone yang Terdakwa Agus Santoso gelapkan;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dimulai sejak tanggal 10 Agustus 2021;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 setelah dilakukan audit admin;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) adalah sebagai purchasing;
- Bahwa tugas/ pekerjaan jabatan Terdakwa sebagai purchasing pada PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) adalah melakukan pemesanan barang ke supplier *PI Purchase Order* dan membuat daftar harga / *pricelist*;
- Bahwa setahu saksi gaji Terdakwa sebagai purchasing pada PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) adalah sebesar Rp 1.921.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan setahu saksi, Terdakwa telah bekerja di PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) sejak tahun 2014;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Purchasing PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) berdasarkan Surat Keputusan No. 019/Prio.Skb/Sekre/05/2021, tanggal 21 Mei 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengambil barang kepada Supplier (Toko DIO CELL) dengan PO (Purchase Order) mengatasnamakan PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI), yang mana pihak PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) tidak ada pemesanan barang, dimana Terdakwa mengambil barang kepada Supplier (Toko DIO CELL) dengan PO (Purchase Order) mengatasnamakan PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) adalah supaya mempermudah untuk mendapatkan barang-barang (Handphone) tersebut, yang kemudian barang-barang (handphone) tersebut dijual langsung oleh Terdakwa kepada orang lain, dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan/ keperluan pribadi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dari Sdri. Elly dimana awalnya Sdri. Elly selaku sekretaris dan kasir merasa heran ada invoice pembayaran yang tidak diketahui, kemudian Sdri. Elly menanyakan kepada Sdr. Aris Munandar (chief Accounting) terkait invoice pembayaran tersebut ada tidaknya SPB (Surat Penerimaan Barang) pembayaran tersebut dan ternyata SPB (Surat Penerimaan Barang) barang yang dipesan tidak ada, selanjutnya Sdri. Elly menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah yang telah memesan barang-barang (Handphone) tersebut, dan barang-barang (Handphone) tersebut Terdakwa jual kepada orang lain dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami oleh PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) adalah sekitar Rp 64.262.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut, PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa terhadap barang bukti diketahui dan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Eli Yulianti, A.Md., alias Eeng binti Endang** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara atas nama Terdakwa Agus Santoso bin Alex Susanto dan keterangan yang saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan disidang saat ini karena Terdakwa Agus Santoso bin Alex Susanto telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Kantor PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI);
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Sekretaris merangkap sebagai Kasir pada dan saksi bekerja sebagai karyawan di PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) sejak tahun 2005;
- Bahwa PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) bergerak di bidang perkreditan Barang dan Elektronik;
- Bahwa sepengetahuan saksi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang Terdakwa lakukan adalah melakukan penggelapan barang elektronik berupa Handphone;
- Bahwa total ada 38 (tiga puluh delapan) unit Handphone yang Terdakwa Agus Santoso gelapkan;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dimulai sejak tanggal 10 Agustus 2021;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 setelah dilakukan audit admin;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) adalah sebagai purchasing;
- Bahwa tugas/ pekerjaan jabatan Terdakwa sebagai purchasing pada PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) adalah melakukan pemesanan barang ke supplier *PI Purchase Order* dan membuat daftar harga / *pricelist*;
- Bahwa setahu saksi gaji Terdakwa sebagai purchasing pada PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) adalah sebesar Rp 1.921.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan setahu saksi, Terdakwa telah bekerja di PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Purchasing PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) berdasarkan Surat Keputusan No. 019/Prio.Skb/Sekre/05/2021, tanggal 21 Mei 2021;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengambil barang kepada Supplier (Toko DIO CELL) dengan PO (Purchase Order) mengatasnamakan PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI), yang mana pihak PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) tidak ada pemesanan barang, dimana Terdakwa mengambil barang kepada Supplier (Toko DIO CELL) dengan PO (Purchase Order) mengatasnamakan PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) adalah supaya mempermudah untuk mendapatkan barang- barang (Handphone) tersebut, yang kemudian barang-barang (handphone) tersebut dijual langsung oleh Terdakwa kepada orang lain, dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan/ keperluan pribadi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut berawal saat saksi menerima invoice pembayaran yang tidak diketahui asal mulanya, kemudian saksi berkoordinasi dan menanyakan kepada Admin Sdr. Aris Munandar terkait invoice pembayaran tersebut apakah ada SPB (Surat Penerimaan Barang) dan setelah di kroscek ternyata tidak ada SPB (Surat Penerimaan Barang) dan tidak ada pesanan dari perusahaan, kemudian saya menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab nanti akan dicek, dan keseokan harinya Terdakwa cerita langsung kepada Terdakwa dan mengakui bahwa dirinyalah yang telah memesan barang- barang (Handphone) tersebut, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit dan barang- barang (Handphone) tersebut Terdakwa jual kepada orang lain dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa setahu saksi, apabila ada barang yang akan dibeli oleh perusahaan prosesnya terlebih dahulu harus pesan melalui Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami oleh PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) adalah sekitar Rp 64.262.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut, PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa terhadap barang bukti diketahui dan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dio Joko Putra bin Joko disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara atas nama Terdakwa Agus Santoso bin Alex Susanto dan keterangan yang saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap dan disidang saat ini karena Terdakwa Agus Santoso bin Alex Susanto telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Kantor PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI);
- Bahwa saksi sebagai pemilik Toko DIO CELL yang bergerak di bidang penjualan barang Elektronik berupa Handphone;
- Bahwa Kami (DIO CELL) ada hubungan kerjasama dengan pihak PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) yaitu dalam hal pemesanan barang elektronik berupa Handphone dimana kami (DIO CELL) sebagai supplier dan telah menjalin Kerjasama sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) bergerak di bidang perkreditan Barang dan Elektronik;
- Bahwa sepengetahuan saksi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang Terdakwa lakukan adalah melakukan penggelapan barang elektronik berupa Handphone;
- Bahwa total ada 38 (tiga puluh delapan) unit Handphone yang Terdakwa Agus Santoso gelapkan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut diberitahu oleh Ibu Eli namun untuk kapan kejadiannya saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa saksi kenal dan mengenal Terdakwa karena saksi dengan Terdakwa sering berhubungan dalam hal pemesanan barang elektronik berupa Handphone dimana Terdakwa sebagai karyawan PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI);
- Bahwa setahu saksi jabatan Terdakwa pada PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) adalah Sebagai purchasing (bagian oorder);
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara memesan dan mengambil barang kepada kami (DIO CELL) dengan PO (Purchase Order) mengatasnamakan PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA



(PRIORITAS SUKABUMI), yang mana pihak PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) tidak ada pemesanan barang, dimana Terdakwa mengambil barang kepada kami (DIO CELL) dengan PO (Purchase Order) mengatasnamakan PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) adalah supaya mempermudah untuk mendapatkan barang-barang (Handphone) tersebut, yang kemudian barang-barang (handphone) tersebut dijual langsung oleh Terdakwa kepada orang lain, dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan/ keperluan pribadi;

- Bahwa Terdakwa yang biasa order/ pesan ditoko saksi atas nama Perusahaan PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI);
- Bahwa terakhir kali Terdakwa order handphone ketoko saksi sebelum tanggal 28 Agustus 2021;
- Bahwa harga Handphone yang dipesan/ diorder oleh Terdakwa harganya dibawah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) buah handphone dengan jumlah harga keseluruhan dari ke 38 (tiga puluh delapan) unit Handphone yang Terdakwa pesan/ order kepada saksi yakni Rp 64.262.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa . atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa terhadap barang bukti diketahui dan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota Sektor Cikole dan keterangan yang Terdakwa sampaikan pada berita acara pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB., di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Lebaksiuh Rt. 018 Rw. 007 Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi karena telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut yaitu penggelapan barang elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Handphone di tempat saya bekerja yaitu di PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI);

- Bahwa PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) bergerak dibidang perkreditan Barang berupa barang Elektronik dan Furniture;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) dibagian Purchasing pada PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) yang bertugas untuk melakukan pemesanan barang ke supplier PO (Purchase Order), membuat daftar harga/ Pricelist dan merekap semua pembelian dari supplier;
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak tahun 2014, dimana pada tahun 2014 Terdakwa bekerja pada bagian Administrasi, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa diangkat menjadi Divisi Akunting, dan diangkat menjadi Purchasing sejak bulan Mei 2021.
- Bahwa Terdakwa diajukan persidangan hari ini karena telah menggelapkan barang elektronik berupa Handphone sejak awal bulan Agustus 2021 sampai dengan akhir bulan Agustus 2021 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan barang elektronik berupa Handphone nasabah Dengan cara mengambil barang kepada supplier (Toko DIO CELL) dengan PO (Purchase Order) dengan mengatasnamakan pihak perusahaan PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) dimana pada kenyataannya pihak perusahaan PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) tidak memesan barang-barang tersebut, kemudian barang-barang (Handphone) tersebut Terdakwa jual melalui situs jual beli online dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa jumlah harga keseluruhan dari ke 38 (tiga puluh delapan) unit Handphone yang Terdakwa pesan/ order kepada Toko DIO CELL adalah Rp 64.262.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Handphone yang Terdakwa pesan dari supplier (Toko DIO CELL) rata-rata dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ke- 38 (tiga puluh delapan) unit Handphone sudah terjual, uangnya Terdakwa gunakan untuk biaya nikah adik Terdakwa dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengganti kerugian atau mengembalikan uang PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI);
- Bahwa terhadap barang bukti diketahui dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa juga belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penunjukan Pelaporan yang ditandatangani oleh pihak Direktur Operasional Sdr. H. Rinaldi Moeis, SE kepada Manajer Operasional Cab. Sukabumi yaitu Sdr. M. Ubaidillah;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan Sdr. AGUS SANTOSO;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Putusan Pemindahan Jabatan Sdr. AGUS SANTOSO dari Id.Support menjadi Admin Purchasing;
- 3 (tiga) lembar Surat Slip gaji Sdr. AGUS SANTOSO;
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Hasil Audit Internal yang dicp dan ditandatangani oleh pihak pimpinan Perusahaan;
- 9 (sembilan) lembar Surat Tanda Terima Barang dari DIO CELL yang diterima oleh Sdr. AGUS SANTOSO Bin ALEX SANTOSO berikut Faktur Tagihan berwarna kuning;
- 3 (tiga) lembar Surat Bukti Pelunasan oleh Pihak PT. Prioritas kepada pihak DIO CELL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota Sektor Cikole dan keterangan yang Terdakwa sampaikan pada berita acara pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB., di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Lebaksiuh Rt. 018 Rw. 007 Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi karena telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut yaitu penggelapan barang elektronik berupa Handphone di tempat saya bekerja yaitu di PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI);
- Bahwa benar PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) bergerak dibidang perkreditan Barang berupa barang Elektronik dan Furniture;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) dibagian Purchasing pada PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) yang bertugas untuk melakukan pemesanan barang ke supplier PO (Purchase Order), membuat daftar harga/ Pricelist dan merekap semua pembelian dari supplier;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sejak tahun 2014, dimana pada tahun 2014 Terdakwa bekerja pada bagian Administrasi, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa diangkat menjadi Divisi Akunting, dan diangkat menjadi Purchasing sejak bulan Mei 2021.
- Bahwa benar Terdakwa diajukan persidangan hari ini karena telah menggelapkan barang elektronik berupa Handphone sejak awal bulan Agustus 2021 sampai dengan akhir bulan Agustus 2021 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan barang elektronik berupa Handphone nasabah Dengan cara mengambil barang kepada supplier (Toko DIO CELL) dengan PO (Purchase Order) dengan mengatasnamakan pihak perusahaan PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) dimana pada kenyataannya pihak perusahaan PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) tidak memesan barang-barang tersebut, kemudian barang-barang (Handphone) tersebut Terdakwa jual melalui situs jual beli online dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar jumlah harga keseluruhan dari ke 38 (tiga puluh delapan) unit Handphone yang Terdakwa pesan/ order kepada Toko DIO CELL adalah Rp 64.262.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar Handphone yang Terdakwa pesan dari supplier (Toko DIO CELL) rata-rata dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar ke- 38 (tiga puluh delapan) unit Handphone sudah terjual, uangnya Terdakwa gunakan untuk biaya nikah adik Terdakwa dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa belum ada mengganti kerugian atau mengembalikan uang PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI);
- Bahwa terhadap barang bukti diketahui dan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa juga belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skb.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut diperoleh bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti dimana diperoleh fakta bahwa terdakwa **AGUS SANTOSO Bin ALEX SUSANTO**, dalam hal ini terdakwa selaku subyek hukum, dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana adalah terdakwa **AGUS SANTOSO Bin ALEX SUSANTO** yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun dipersidangan, terdakwa **AGUS SANTOSO Bin ALEX SUSANTO** membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya error in persona, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang bahwa kata "dengan sengaja" artinya tahu dan dikehendaki, Yang mana perbuatan tersebut disadari oleh *dader* dan dikehendaki untuk dilakukan, sedangkan kata "melawan hukum" artinya bertentangan dengan hak, bertentangan dengan hukum yang mana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian atau kehilangan hak dari pihak-pihak yang seharusnya berhak, sedangkan barang sesuatu adalah benda yang memiliki bentuk yang bukan kepunyaan sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Terdakwa bekerja sejak tahun 2014, pada bagian Administrasi, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa diangkat menjadi Divisi Akunting, dan pada bulan Mei 2021 diangkat menjadi Purchasing yang bertugas untuk melakukan pemesanan barang ke supplier PO (Purchase Order), membuat daftar harga/ Pricelist dan merekap semua pembelian dari supplier PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) yang bergerak dibidang perkreditan Barang berupa barang Elektronik dan Furniture;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Agustus 2021 sampai dengan akhir bulan Agustus 2021 Terdakwa memesan dan mengambil Handphone sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit kepada supplier (Toko DIO CELL) dengan PO (Purchase Order) dengan mengatasnamakan pihak perusahaan PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) dimana pada kenyataannya pihak perusahaan PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) tidak memesan barang-barang tersebut, kemudian barang-barang (Handphone) tersebut Terdakwa jual melalui situs jual beli online dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa hal tersebut diketahui saat saksi Eli Yulianti menerima invoice pembayaran yang tidak diketahui asal mulanya, kemudian saksi Eli Yulianti berkoordinasi dan menanyakan kepada Admin Sdr. Aris Munandar terkait invoice pembayaran tersebut apakah ada SPB (Surat Penerimaan Barang) dan setelah di kroscek ternyata tidak ada SPB (Surat Penerimaan Barang) dan tidak ada pesanan dari perusahaan, kemudian Eli Yulianti menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab nanti akan dicek, dan keseokan harinya Terdakwa cerita langsung kepada Eli Yulianti dan mengakui bahwa dirinyalah yang telah memesan barang- barang (Handphone) tersebut, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit dan barang- barang (Handphone) tersebut Terdakwa jual kepada orang lain dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadinya;



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta hukum di persidangan mengungkapkan bahwa jabatan Terdakwa pada PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) adalah sebagai purchasing berdasarkan Surat Keputusan No. 019/Prio.Skb/Sekre/05/2021, tanggal 21 Mei 2021 yang bertugas melakukan pemesanan barang ke supplier/ *Purchase Order* dan membuat daftar harga/ *pricelist* dan Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 1.921.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang kepada Supplier (Toko DIO CELL) dengan PO (Purchase Order) mengatasnamakan PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI), yang mana pihak PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) tidak ada melakukan pemesanan barang, dimana Terdakwa mengambil barang kepada Supplier (Toko DIO CELL) dengan PO (Purchase Order) mengatasnamakan PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) adalah supaya mempermudah untuk mendapatkan barang-barang (Handphone) tersebut, yang kemudian barang-barang (handphone) tersebut dijual langsung oleh Terdakwa kepada orang lain, dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan/ keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa jumlah harga keseluruhan dari ke 38 (tiga puluh delapan) unit Handphone yang Terdakwa pesan/ order kepada Toko DIO CELL adalah Rp 64.262.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa telah merugikan keuangan PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) sebesar 64.262.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) berdasarkan kedudukan atau jabatannya atau profesinya yang diperoleh dari PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI), dimana terdakwa berkedudukan atau menjabat atau berprofesi sebagai



purchasing berdasarkan Surat Keputusan No. 019/Prio.Skb/Sekre/05/2021, tanggal 21 Mei 2021 yang bertugas melakukan pemesanan barang ke supplier/ *Purchase Order* dan membuat daftar harga/ *pricelist* dan untuk itu Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 1.921.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur “Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memesan untuk dijual kembali 38 (tiga puluh delapan) unit Handphone ditoko Dio Cell dengan mengatasnamakan PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) tempat Terdakwa bekerja dilakukan oleh Terdakwa dari tanggal 08 Agustus 2021 s/d 29 Agustus 2021 namun uang hasil penjualan ke- 38 (tiga puluh delapan) unit Handphone terdakwa nikmati sendiri alias tidak Terdakwa setorkan ke PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI). Sehingga mengakibatkan kerugian dari PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) sebesar Rp 64.262.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kelima tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penunjukan Pelaporan yang ditandatangani oleh pihak Direktur Operasional Sdr. H. Rinaldi Moeis, SE kepada Manajer Operasional Cab. Sukabumi yaitu Sdr. M. Ubaidillah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan Sdr. AGUS SANTOSO;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Putusan Pemindahan Jabatan Sdr. AGUS SANTOSO dari Id.Support menjadi Admin Purchasing;
- 3 (tiga) lembar Surat Slip gaji Sdr. AGUS SANTOSO;
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Hasil Audit Internal yang dicp dan ditandatangani oleh pihak pimpinan Perusahaan;
- 9 (sembilan) lembar Surat Tanda Terima Barang dari DIO CELL yang diterima oleh Sdr. AGUS SANTOSO Bin ALEX SANTOSO berikut Faktur Tagihan berwarna kuning;
- 3 (tiga) lembar Surat Bukti Pelunasan oleh Pihak PT. Prioritas kepada pihak DIO CELL;

yang merupakan milik PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI) maka Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi M. UBAIDILLAH Bin (Alm) ABDULLAH ALI (wakil dari PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Belum ada perdamaian atau ganti rugi dari Terdakwa kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SANTOSO BIN ALEX SUSANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS SANTOSO BIN ALEX SUSANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penunjukan Pelaporan yang ditandatangani oleh pihak Direktur Operasional Sdr. H. Rinaldi Moeis, SE kepada Manajer Operasional Cab. Sukabumi yaitu Sdr. M. Ubaidillah;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan Sdr. AGUS SANTOSO;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Putusan Pemindahan Jabatan Sdr. AGUS SANTOSO dari Id.Support menjadi Admin Purchasing;
 - 3 (tiga) lembar Surat Slip gaji Sdr. AGUS SANTOSO;
 - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Hasil Audit Internal yang dicp dan ditandatangani oleh pihak pimpinan Perusahaan;
 - 9 (sembilan) lembar Surat Tanda Terima Barang dari DIO CELL yang diterima oleh Sdr. AGUS SANTOSO Bin ALEX SANTOSO berikut Faktur Tagihan berwarna kuning;
 - 3 (tiga) lembar Surat Bukti Pelunasan oleh Pihak PT. Prioritas kepada pihak DIO CELL;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi M. UBaidillah Bin (Alm) ABDULLAH ALI (wakil dari PT. METROPOLITAN MEDIA SARANA (PRIORITAS SUKABUMI);
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari **Selasa**, tanggal **8 Maret 2022**, oleh kami, **Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.**, dan **Eka Desi Prasetya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **9 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ending Samsudin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh **Epha Lina Elda, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.

Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H.

Eka Desi Prasetya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ending Samsudin, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)